

BAB II

HUKUM WARIS ISLAM MENURUT FIKIH

DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Hukum Waris Islam Menurut Fikih.

Indonesia merupakan Negara yang dalam peraturan perundang-undangannya mengakui eksistensi hukum keluarga Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di samping sistem-sistem hukum keluarga lainnya.

Hukum waris dalam Islam merupakan subsistem hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-shakhsiyyah*).¹ Secara bahasa, waris dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²

Sedangkan menurut istilah *mirāth* adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *shar'i*.³

Dasar dan sumber hukum kewarisan Islam diatur dalam al-Qur'an, yaitu QS. al-Nisa' (4) ayat: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 176, QS. al-Anfal (8): 75; *hadith-hadith* Nabi SAW, dan *ijma'*.

¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi>Thaubih al-Jadi& al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm juz I*, (Damshik: al-Adib, 1968), 34.

² Muhammad Ali al-Sabuni, *al-Mawarīth fi>al-Sharī'ah*, 31.

³ *Ibid.*, 32.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا⁴

“Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Sebab turunnya ayat waris yang pertama bermula saat meninggalnya Aus bin Thabit al-Anṣari, dan ia meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak perempuan. Namun dua orang sepupu Aus bin Thabit datang mengambil semua harta Aus tanpa memberikan sedikitpun harta tersebut kepada isteri dan anak-anak Aus, karena dalam tradisi jahiliyah, perempuan dan anak kecil (walaupun anak tersebut laki-laki) tidak berhak mendapatkan warisan. Yang berhak mendapatkan warisan hanyalah laki-laki yang telah dewasa. Melihat hal ini, isteri Aus bin Thabit kemudian datang kepada Nabi SAW, dan mengadukan hal tersebut, maka turunlah QS. Al-Nisa’: 7.⁵

وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا⁶

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Para mufassir berbeda pendapat tentang ayat ini, apakah ayat ini mansukh (dinasakh dengan ayat-ayat bagian waris untuk ahli waris) atau

⁴ Al-Qur’aṅ, 4 (al-Nisa’): 7.

⁵ Abi Hasan Ali bin Ahmad al-Wahdi al-Nisaburi, *Asbab al-Nuzul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 95.

⁶ Al-Qur’aṅ, 4 (al-Nisa’): 8.

muhkam. Menurut Mujahid dan Sa'id bin Jabir, perintah dalam ayat di atas adalah kewajiban bagi ahli waris.⁷

Ayat ini mengandung tiga garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu: pertama, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari bagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kedua, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ketiga, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁸

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبؤكم وأبنؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما⁹

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

⁷ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-T̤abarī, *Tafsir al-T̤abarī*; juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), 605

⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 34.

⁹ Al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 11.

meninggal itu tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah di bayar hutangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, maka tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم¹⁰

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan isteri-isterimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan itu kalalah, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing di antara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا¹¹

“Bagi masing-masing kami jadikan mawali terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat; dan jika ada orang-orang yang kamu

¹⁰ Al-Qur’an, 4 (al-Nisa’): 12.

¹¹ Al-Qur’an, 4 (al-Nisa’): 33.

telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم¹²

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah menfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Asbab al-nuzul ayat 176 ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dari Ibnu Jabir, bahwa Ibnu Jabir telah bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya ia mempunyai tujuh saudara perempuan, dan telah mewasiatkan kepada mereka dua pertiga dari hartanya. Maka Rasulullah kemudian meninggalkan jabir, lalu turunlah ayat ini.¹³

Menurut Abu Ja'far al-T̤h̤abari, saudara laki-laki maupun saudara perempuan dalam ayat di atas adalah khusus untuk saudara sekandung atau saudara seayah.¹⁴

Di antara hadith Nabi SAW yang mengatur tentang waris salah satunya adalah:

¹² Al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 176.

¹³ Abi Hasan Ali bin Ahmad al-Wahdi al-Nisaburi, *Asbab*, 123.

¹⁴ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-T̤h̤abari, *Tafsir al-T̤h̤abari*, juz IV, 378.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَيَّ عَقْبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ
وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنَّصْفِ قَالَ النَّصْفُ
كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ قَالَ فَأُوصِيَ النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ
لَهُمْ

“Telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn ‘Abdirrahim, telah menyampaikan kepada kami Zakariyya ibn ‘Adi, telah menyampaikan kepada kami Marwan dari Hisham ibn Hashim, dari ‘Amir ibn Sa’d dari ayahnya, bahwasanya ia berkata: saya sakit, kemudian Nabi SAW menjengukku. Maka saya berkata, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah, semoga tidak mengembalikan penyakitku lagi di akhir hayatku. Rasulullah berdoa, semoga Allah mengangkat derajatmu dan kamu memberi manfaat terhadap manusia. Saya berkata, saya hendak berwasiat, dan sesungguhnya saya mempunyai seorang anak perempuan. Saya berkata bahwa saya hendak berwasiat separuh (dari harta). Rasulullah bersabda, separuh itu banyak. Saya berkata, bagaimana jika sepertiga. Rasulullah bersabda, sepertiga. Adapun sepertiga itu banyak atau besar. Saya berkata, manusia berwasiat sepertiga, dan Rasulullah membolehkannya”.¹⁵ (HR. Al-Bukhārī)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَسَخَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا
أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ
لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَاللرَّوَجَ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ

“Telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Yusuf dari Warqa’, dari ibn Abi-Najih, dari ‘Ath’, dari ibn ‘Abbas ra bahwasanya mereka berkata: harta warisan untuk anak dan wasiat adalah kewajiban kedua orang tua. Kemudian Allah SWT menghapusnya/menggantinya dengan sesuatu yang lebih disukai-Nya. Maka kemudian Allah SWT menjadikan bagian untuk anak laki-laki seperti bagian dua orang anak perempuan. Dan bagi ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian, isteri mendapatkan seperdelapan atau seperempat bagian, dan bagi suami setengah atau seperempat bagian”.¹⁶ (HR. Al-Bukhārī)

Dari ayat al-Qur’an dan al-hadith tersebut kemudian terbentuk lima

dasar yang berkaitan dengan sifat peralihan harta warisan, cara pemilikan harta

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhārī, *Sūhīh al-Bukhārī-juz 9* (Beirut: Dar al-Afkar, tt), 274.

¹⁶ Ibid., 279.

oleh ahli waris, kadar jumlah harta yang boleh diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu.

a. Rukun Waris.¹⁷

- 1) Pewaris: orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun melalui putusan Hakim.
- 2) Ahli waris: orang yang berhak menerima harta pewaris dikarenakan adanya ikatan nasab, perkawinan, atau memerdekakan budak.
- 3) Harta warisan: yaitu segala jenis harta yang ditinggalkan si mayyit.

b. Syarat-syarat Mewarisi.¹⁸

- 1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki atau secara hukum.
- 2) Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

c. Ahli Waris Dalam Islam.

- 1) Ashab al-Furud; yaitu golongan ahli waris yang haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.¹⁹

¹⁷ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Ṭayyaf dan Jama' Abd al-Wahhab al-Ḥlafi, *Mabahith fi 'Ilm al-Faraid* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2010), 30-31.

¹⁸ *Ibid.*, 49.

¹⁹ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 51.

2) Asabah; yaitu golongan ahli waris yang bagiannya tidak tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari ashab al-furud, atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashab al-furud. Asabah ada dua macam:

a) Asabah Nasabiah, yaitu asabah karena nasab²⁰

(1) Asabah bi al-Nafsi, yaitu laki-laki yang nasabnya kepada ahli waris tidak tercampuri wanita, mempunyai empat arah:

(a) Arah anak, mencakup seluruh anak laki-laki dan keturunannya, mulai cucu, cicit dan seterusnya.

(b) Arah bapak, mencakup ayah, kakek dan seterusnya.

(c) Arah saudara laki-laki, mencakup saudara laki-laki kandung dan seayah, serta anak laki-laki keturunannya masing-masing dan seterusnya.

(d) Arah paman, mencakup paman kandung maupun seayah, serta keturunan mereka dan seterusnya.

(2) Asabah bi al-Ghair, hanya ada empat ahli waris dan semuanya wanita, yaitu:²¹

(a) Anak perempuan jika bersama dengan anak laki-laki.

(b) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki jika bersama cucu laki-laki keturunan anak laki-laki.

²⁰ Ahmad abd al-Jawad, *Ushul 'Ilm al-Mawarِيث* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986), 6.

²¹ Sa'ih Ahmad al-Shanmi, *al-Faraid al-Fiqhah wa hisaban* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 2008), 54.

(c) Saudara kandung perempuan jika bersama saudara kandung laki-laki.

(d) Saudara perempuan seayah jika bersama dengan saudara laki-lakinya.

(3) Asabah Ma'a al-Ghair, khusus bagi seorang atau lebih saudara perempuan kandung maupun seayah apabila mewarisi bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang tidak mempunyai saudara laki-laki.²²

b) Asabah Sababiah, yaitu asabah karena sebab, dalam hal ini disebabkan karena memerdekakan budak.²³ Hal ini disebabkan adanya ikatan yang mengikat orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan ('atiq), karena dikembalikan kepadanya kemerdekaan dan kemanusiaan yang sempurna.²⁴

3) Zawil Arham; yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan pertama dan kedua.

Jika ahli waris tersebut ada semua, maka yang berhak mendapat warisan hanya suami/isteri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

d. Bagian-bagian Ahli Waris

1) Penerima bagian setengah

²² Muhammad al-Anshari al-Sunayki, *Nihayah al-Hidayah ila>Tahrir al-Kifayah*, juz I (Riyadh: Dar Ibn Khuzaymah, 1999), 202.

²³ Ahmad abd al-Jawad, *Ushul 'Ilm al-Mawarith*, 8.

²⁴ T.M. Hasbi al-Shiddieqi, *Fiqh al-Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 44.

- a) Suami, jika tidak ada anak.²⁵
 - b) Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki.²⁶
 - c) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, jika tunggal dan tidak bersama anak laki-laki dan anak perempuan.
 - d) Saudara perempuan kandung, jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
 - e) Saudara perempuan seapak, jika seorang diri dan tidak bersama bapak, serta saudara laki-laki seapak.
- 2) Penerima bagian seperempat.
- a) Suami, jika ada anak.
 - b) Isteri/para isteri, jika tidak bersama anak.
- 3) Penerima bagian seperdelapan.
- a) Isteri/para isteri, jika bersama anak.²⁷
- 4) Penerima bagian sepertiga.²⁸
- a) Ibu, jika bersama anak atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan.

²⁵ Muhammad Abu>Zahrah, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarīth*, (Kairo: Daʿ al-Fikr al-ʿArabi> 1963), 101.

²⁶ Ibid, h.109.

²⁷ Badraa Abu>al-ʿAiniyain Badraa, *al-Mawarīth wa al-Wasiyyah wa al-Hibah* (Iskandariyah: Muassasah al-Jamīʿah, t.t), 51.

²⁸ Muhammad Ali>al-Sabbuni, *al-Mawarīth fi>al-Shari>ah*, 53.

- b) Dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan, jika tidak ada anak.
- 5) Penerima bagian dua pertiga.
- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak bersama anak laki-laki.²⁹
- b) Dua orang atau lebih cucu perempuan keturunan laki-laki, jika tidak bersama cucu laki-laki keturunan laki-laki.³⁰
- c) Dua orang saudara perempuan atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung, bapak dan anak.
- d) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki seapak.
- 6) Penerima bagian seperenam.
- a) Bapak, jika ada anak.
- b) Ibu, jika ada anak atau beberapa saudara.³¹
- c) Kakek, jika ada anak dan tidak ada bapak.
- d) Nenek dari pihak bapak, jika tidak ada ibu.³²

²⁹ Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, *Ahkam al-Mawarith fi al-Shari'at al-Islamiyah 'ala Madhahib al-Aimmah al-Arba'ah* (Riyadh: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), 133.

³⁰ Ibid., 136.

³¹ M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 42.

³² Mahfuz bin Ahmad bin al-Hasan al-Kalwadhani, *al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fara'id wa al-Washaya* (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1995), 106.

- e) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, jika bersama anak perempuan tunggal.³³
- f) Seorang perempuan seapak atau lebih, jika bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempeoleh bagian setengah.
- g) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika seorang diri dan tidak ada anak.

e. Penggugur Hak Waris.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gugurnya hak waris seseorang, yaitu:³⁴

- 1) Ahli waris membunuh pewaris.
- 2) Perbedaan agama.
- 3) Budak.
- 4) Mahjub, yaitu hilangnya (terhijabnya) hak waris seseorang karena adanya ahli waris yang lebih kuat kedudukannya. Ada dua macam hijab, yaitu hijab hirman dan hijab nuqsan. Hijab hirman adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Hijab nuqsan adalah pengurangan hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak.³⁵

f. Pendapat Berbeda Tentang Hukum Waris Islam.

³³ Abi' Abdillah Sufyan bin Nu'id al-Nawari, *al-Faraid* (Riyad: Dar al-'Asimah, 1410 H), 27

³⁴ Muhammad Mustafa-Shalabi, *Ahkam al-Mawaridh*, (Beirut: Dar al-Nahdhah, 1978), 77.

³⁵ *Ibid.*, 237-239.

Selain yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa pendapat berbeda tentang bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris, serta ahli waris yang lebih berhak menerima bagian waris.

1) Reaktualisasi Munawir Sjadzali; Dekonstruksi 2:1.

Dari hasil penelitiannya, Munawir menemukan bahwa, secara ide, masyarakat muslim yang kuat keislamannya seperti di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh, menerima konsep waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan suatu dekonstruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1.³⁶

Maka bagi Munawir persoalan tersebut harus dipikirkan dan mencari kemungkinan agar dapat diterapkan secara legal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan melakukan helah hibah atau cara lain, tetapi harus berdasarkan hukum yang didukung oleh penafsiran baru dalam al-Qur'an.

2) Hukum kewarisan bilateral Hazairin.

Hazairin berusaha menampilkan sistem baru hukum waris Islam yang disebutnya dengan sistem kewarisan bilateral sebagai reaksi terhadap doktrin sistem kewarisan Sunni yang dianggapnya

³⁶ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 269.

patrilinialistik.³⁷ Salah satu sistem kewarisan Hazairin adalah para cucu laki-laki atau perempuan berkedudukan sebagai mawali (ahli waris pengganti) dari kedudukan orang tua mereka yang meninggal sebelum pewaris meninggal.³⁸ Selain itu tidak ada dhawil arham, karena dalam setiap garis keutamaan memiliki mawali, kecuali untuk ayah dan ibu.

Hazairin membagi kelompok-kelompok keutamaan sebagai berikut:³⁹

a) Kelompok keutamaan pertama:

- (1) Anak laki-laki dan perempuan baik sebagai dhawil furud maupun sebagai dhawil qarabah, beserta mawalnya.
- (2) Ayah dan ibu sebagai dhawil furud.
- (3) Duda atau janda sebagai dhawil furud.

b) Kelompok keutamaan kedua:

- (1) Saudara laki-laki dan perempuan, baik sebagai dhawil furud maupun sebagai dhawil qarabah dalam hal kalalah, beserta mawalnya.
- (2) Ibu sebagai dhawil furud.
- (3) Ayah sebagai dhawil qarabah.
- (4) Duda atau janda sebagai dhawil furud.

³⁷ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?* (Jakarta: Tintamas, 1976), 16.

³⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, 38.

³⁹ *Ibid.*, 37.

c) Kelompok keutamaan ketiga:

- (1) Ibu sebagai dhawil furud.
- (2) Ayah sebagai dhawil qarabah.
- (3) Duda atau janda sebagai dhawil furud.

Menurut Hazairin, selama orang dalam kelompok atas masih ada, maka kelompok yang lebih rendah tidak berhak mewarisi.⁴⁰

3) Undang-undang Wasiat Mesir No. 71 tahun 1946.

Atas dasar rasa keadilan, maka para ulama fikih Mesir menyatakan bahwa penguasa atau Hakim sebagai aparat Negara mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib (wasyah al-wajibah), kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Orang yang berhak menerima wasiat wajib yaitu, cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orang tuanya meninggal mendahului atau bersama-sama dengan kakek/neneknya (pewaris).⁴¹ Besarnya wasiat wajib adalah sebesar bagian sekiranya orang tuanya masih hidup dalam batas sepertiga harta, dengan syarat cucu tersebut bukan termasuk orang yang menerima waris, dan orang tua yang meninggal belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar sahamnya itu.⁴²

⁴⁰ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), 45.

⁴¹ Muhammad Abu-Zahrah, *Sharh Qanun al-Wasyah* (Kairo: Da' al-Fikr al-'Arabi, 2001), 272.

⁴² Mashru' Qanun al-Ahwal al-Shakhsyiyah al-Muwahhad (Beirut: Da' al-Shamiyyah, 1996), 400.

B. Hukum Waris Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum waris. Hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai pasal 193, serta pasal 209 tentang wasiat wajibah, dengan rincian sebagai berikut:⁴³

1. Pasal 171, tentang ketentuan umum.
 - a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
 - b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
 - c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
 - d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
 - e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

⁴³ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

2. Pasal 172, tentang ahli waris.

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dan kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

3. Pasal 173.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

4. Pasal 174.

Ayat (1), kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek

- 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Ayat (2), apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

5. Pasal 175.

Ayat (1), kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Ayat (2), tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

6. Pasal 176, tentang besarnya bagian.

Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

7. Pasal 177.

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

8. Pasal 178.

Ayat (1), ibu mendapat seperempat bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

Ayat (2), ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

9. Pasal 179.

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

10. Pasal 180.

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

11. Pasal 181.

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat

seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

12. Pasal 182.

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

13. Pasal 183.

Pada ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

14. Pasal 184.

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

15. Pasal 185.

Ayat (1), ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173

Ayat (2), bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

16. Pasal 186.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

17. Pasal 187.

Ayat (1), bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
- b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

Ayat (2), sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

18. Pasal 188.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan

gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

19. Pasal 189.

Ayat (1), bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

Ayat (2), bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

20. Pasal 190.

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

21. Pasal 191.

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas utusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

22. Pasal 192, tentang aul rad.

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

23. Pasal 193.

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

24. Pasal 209.

Ayat (1), harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat (2), terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.